

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hakim Pengadilan Agama Bogor Memandang bahwa penerapan hak ex officio harus diterapkan dalam perkara perceraian terutama dalam perkara cerai talak. Karena hal ini dianggap dapat melindungi secara penuh hak-hak isteri pascaperceraian. karena kerap kali isteri dan anak menjadi korban dari sebuah perceraian berada pada pihak yang lemah sehingga tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri. Selain itu banyak hak-hak yang terabaikan tanpa penerapan hak ex officio hakim dalam sebuah putusan. Dalam penerapan hak ex officio dapat menggambarkan ketegasan kewenangan hakim karena memberikan pertimbangan-pertimbangan yang belum diajukan oleh para pihak dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi mencapai putusan yang komprehensif. Hak tersebut dapat diterapkan oleh hakim dengan kehadiran Isteri (Termohon) yang hadir dalam persidangan.

Dalam Putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr hakim mempertimbangkan penerapan hak ex officio untuk melindungi hak perempuan pascaperceraian. Pertimbangan hukum hakim menyebutkan bahwa pemohon telah menunjukkan keinginan kuat untuk bercerai, dan Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan pernikahan dalam situasi seperti ini dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan. Saksi-saksi ini dianggap kredibel dan bukti mereka diterima untuk mendukung keputusan pengadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka penulis peneliti akan menuliskan saran-saran yang sifatnya membangun agar proses peradilan kedepannya jauh lebih baik laik, saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

Bagi para pihak terutama dalam perkara cerai talak yaitu pihak perempuan untuk selalu memanfaatkan kesempatan untuk hadir setiap proses

peradilan berlangsung guna terpenuhi hak nya untuk mengutarakan kebenaran dalam persidangan. Sehingga hakim dapat secara penuh membantu memenuhi hak-hak para pihak. Peran hakim dan masyarakat akan menciptakan sebuah putusan yang memiliki kemanfaatan, kepastian hukum dan adil.